



PENAGIHAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN SANDERA PAJAK (GIJZELING) DI LINGKUNGAN KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II

Norma R.K.Z.*, Budi Ispriyarso, F.C. Susila Adiyanta

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : normarani@gmail.com

Abstrak

Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Namun demikian, apabila wajib pajak ternyata tidak membayar pajak, maka terhadapnya perlu diberikan tindakan tegas untuk dapat memaksa wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah melalui penagihan pajak berupa penyanderaan (*gijzeling*). Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu. Pada tahun 2015, penyanderaan (*gijzeling*) telah dilaksanakan di Indonesia seperti di Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa Tengah II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penggunaan penyanderaan (*gijzeling*) oleh lingkungan kerja Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa Tengah II, pelaksanaan penagihan pajak dengan menggunakan sandera pajak di lingkungan kerja Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa Tengah II, dan juga hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan dari pelaksanaan *gijzeling* yang terjadi di lapangan.

Kata Kunci: Penagihan pajak, Penyanderaan, Gijzeling

Abstract

One of the secrets to success in tax collection is the taxpayers' complete obedience in paying their taxes. However, in the event of taxpayers' failing to meet the responsibility, unequivocal course of actions need to be taken to force the delinquent taxpayers to settle their tax debt. One effective measure is to collect tax through taking tax evaders hostage or gijzeling. Gijzeling is temporary restraint of tax evaders' freedom by putting them in certain places. In 2015, gijzeling was executed in Indonesia, such as in the regional office of Tax Directorate of Central Java I (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I) as well as in the regional office of Tax Directorate of Central Java II (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II). This study was aimed to discover the motive behind the practice of gijzeling by the regional office of Tax Directorate of Central Java I and II, the explanation concerning the execution of gijzeling in said offices, as well as the obstacles and solutions in implementing gijzeling.

Keywords: Tax Collection, Hostage, Gijzeling

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara Indonesia yang utama, setelah sumber pendapatan dari migas dipandang tidak efektif yang terlihat dalam reformasi perpajakan pertama tahun 1983. Hal ini dapat dilihat dari komponen

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan dari tahun ke tahun pajak merupakan komponen yang utama dalam sumber penghasilan yang besar bagi pemerintah dan terus mengalami peningkatan¹. Jika dilihat melalui

¹ Marihot Pahala Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan*



persentase pendapatan negara pada tahun 2014, proporsi penerimaan pajak dalam pendapatan negara adalah 76,20%, sementara proporsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah 23,66%². Mengingat pentingnya sektor tersebut bagi kelangsungan pembangunan, berbagai langkah diperlukan agar penerimaan pajak dari tahun ketahun terus meningkat³.

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak tahun 2015 sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun. Target tersebut merupakan target yang cukup tinggi bagi Ditjen Pajak mengingat realisasi penerimaan pajak baru mencapai 46,22 % dengan rincian hingga 31 Agustus 2015, realisasi penerimaan pajak sejumlah Rp 598,270 triliun⁴. Pemenuhan target penerimaan pajak ini menjadi tantangan besar untuk pemerintah, selain waktu untuk memenuhi target tinggal sebentar, juga ada kebijakan lain dimana pemerintah ingin melonggarkan pajak di sektor-sektor tertentu. Merujuk pada realisasi penerimaan

pajak tersebut, terlihat bahwa kepatuhan Wajib Pajak (WP) masih belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya penundaan pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP.

Direktorat Jenderal Pajak yang kemudian disebut DJP merupakan direktorat jenderal yang berada di bawah Menteri Keuangan serta memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DJP menyusun berbagai strategi untuk mencapai target penerimaan pajak negara dan berupaya untuk mengatasi permasalahan wajib pajak yang melakukan penundaan pembayaran pajak, diantaranya: menggenjot program intensifikasi, ekstensifikasi pajak, dan penerapan penegakan hukum (*law enforcement*) bagi wajib pajak nakal atau tidak patuh. Salah satu bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) tersebut adalah dengan melakukan gijzeling atau sandera pajak⁵.

Penyanderaan atau gijzeling adalah pengekangan sementara waktu kebebasan wajib pajak/ penanggung pajak dengan menempatkan ditempat tertentu⁶. Mengingat penyanderaan sifatnya merupakan pengekangan sementara dan bukan penahanan atau

Pajak dengan Surat Paksa, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 4.

² Mohamad Zaki Hussein, *Fakta Singkat Pajak Indonesia*, diakses dari <http://inkrispena.org/fakta-singkat-pajak-indonesia/>, pada 22 November 2015.

³ Mulyatsih Wahyumurti, "*Pengaruh Lembaga Sandera (Gijzeling) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak*", (Tesis Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2005), halaman 1.

⁴ Budi Sulisty, *Menggenjot Penerimaan Pajak Melalui Gijzeling*, diakses dari www.kemenkeu.go.id, pada 26 Oktober 2015.

⁵ Budi Suisty, *Op.cit.*

⁶ Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), halaman 138.



pemerataan, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh lembaga sandera serta dilaksanakan secara hati-hati dan selektif. Penyanderaan atau gijzeling merupakan upaya terakhir penagihan pajak kepada penanggung pajak yang memiliki utang pajak sedikitnya Rp 100 juta dan memiliki aset untuk melunasinya, namun diragukan iktikad baiknya dalam melunasinya. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), jangka waktu penyanderaan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama enam bulan.

Lembaga sandera badan (*gijzeling*) tidak menghentikan kewajiban pembayaran pajak bagi wajib pajak/ penanggung pajak yang disandera. Upaya paksa seperti penyitaan dan pelelangan harta benda wajib pajak/ penanggung pajak tetap dilakukan sebagaimana mestinya⁷. Rencana ini didukung penuh oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dan KPK merupakan bagian dari Tim Satgas Penerimaan Pajak Tahun 2015. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan perpajakan sebagai bentuk keputusan politik yang mengikat, menyangkut dan mempengaruhi masyarakat secara umum, dengan tujuan agar wajib pajak/ penanggung

pajak merasa malu, takut dan jera jika dilakukan penyanderaan akibat tindakannya tidak membayar pajak⁸.

Pada tahun 2015, penyanderaan (*gijzeling*) telah dilaksanakan di Indonesia seperti di Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa Tengah II⁹. Dengan kebijakan penyanderaan ini maka diharapkan penerimaan negara terutama dari pencairan tunggakan pajak dapat memberi kontribusi yang sangat besar.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Mengapa sandera pajak (*gijzeling*) digunakan untuk penagihan pajak di lingkungan kerja Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa Tengah II?
2. Bagaimanakah implementasi penagihan pajak melalui sandera pajak (*gijzeling*) di lingkungan kerja Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa Tengah II?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam penagihan pajak melalui sandera pajak (*gijzeling*) terhadap penanggung pajak di lingkungan kerja Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa

⁸ *Gijzeling, Upaya Akhir Penagihan Pajak*, diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/article/gijzeling-upaya-akhir-penagihan-pajak>, pada 26 Oktober 2015.

⁹ *329 Penanggung Pajak Dicegah Ke Luar Negeri, 29 Disandera*, diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/article/329-penanggung-pajak-dicegah-ke-luar-negeri-29-disandera>, pada 26 Oktober 2015.

⁷ Mulyatsih Wahyumurti, *Op.cit*, halaman 5.



Tengah II dan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan tersebut?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan mempergunakan data primer¹⁰. Dalam penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris ini, data primer dapat ditemukan langsung dalam masyarakat atau dalam praktek yang terjadi. Hal ini dilakukan dengan maksud mengetahui penerapan peraturan di bidang perpajakan dalam kaitannya dengan pelaksanaan sandera pajak.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini berupa penelitian deskriptif. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan secara *purposive sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi lapangan dan studi kepustakaan.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis data secara kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh¹¹.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Sandera Pajak (*Gijzeling*) sebagai Alat Paksa dalam Penagihan Pajak di Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II

Sandera pajak (*gijzeling*) merupakan salah satu cara dalam rangkaian penagihan pajak yang digunakan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa Tengah II. Tindakan penyanderaan dalam penagihan utang pajak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), jika semua prosedur penagihan utang pajak sudah dilaksanakan secara maksimal dan wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya. Penyanderaan (*gijzeling*) merupakan satu-satunya jalan, apabila semua prosedur yang ada telah dilaksanakan tidak membawa hasil¹², yang bertujuan agar WP/ Penanggung pajak melunasi utang pajaknya.

Pemerintah (fiskus) dapat mempergunakan tindakan penyanderaan sebagai alternatif dan alat paksa terakhir untuk penagihan utang pajak, meskipun dalam penerapannya harus selektif dan memenuhi syarat-syarat yang

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 52

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), halaman 250.

¹² Samsul Bahri Tanjung, *Wawancara*, Kanwil DJP Jawa Tengah I, (Semarang: 8 Desember 2015).



ditentukan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dengan dilakukan sandera, diharapkan ada efek jera kepada penunggak pajak yang lain agar tidak melakukan hal yang sama¹³.

Kanwil DJP Jateng I dan Kanwil DJP Jateng II menggunakan sandera pajak (*gijzeling*) dalam penagihan pajak karena beberapa alasan, yaitu: a) Wajib pajak/ penanggung pajak mempunyai kemampuan tetapi tidak ada iktikad baik untuk melunasi utang pajaknya; b) Upaya/ tindakan penagihan (sita, blokir, cegah) sudah dilaksanakan dengan maksimal; c) Wajib pajak/ penanggung pajak melakukan berbagai upaya sebisa mungkin menghindari untuk melakukan pencairan/ pelunasan uang pajak¹⁴. Mengenai iktikad baik yang diragukan oleh Dirjen Pajak diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-218/PJ/2003 yang menyebutkan tentang petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan iktikad baiknya dalam pelunasan utang pajak, meliputi:

- a. Penanggung pajak tidak merespon himbuan untuk melunasi utang pajak;
- b. Penanggung pajak tidak menjelaskan/ tidak bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsuran;
- c. Penanggung pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi utang pajak;

d. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

e. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; dan

f. Penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

Dengan terpenuhinya kriteria seperti yang disebutkan diatas, kepada WP/ Penanggung pajak tersebut dapat dilakukan penyanderaan (*gijzeling*) dengan tujuan WP tersebut membayarkan dan melunasi utang pajaknya.

B. Implementasi Penagihan Pajak dengan Menggunakan Sandera Pajak (*Gijzeling*) di Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II

1. Prosedur Pelaksanaan Sandera Pajak (*Gijzeling*) di Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa Tengah II

Pelaksanaan sandera pajak (*gijzeling*) baik di lingkungan kerja Kanwil DJP Jawa Tengah I maupun Kanwil DJP Jawa Tengah II dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

¹³ *Loc.cit.*

¹⁴ *Loc.cit.*



yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Baik Penanggung Pajak yang Disandera; dan Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.UM09.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang memenuhi beberapa kriteria, yaitu¹⁵:

1) Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang meliputi seluruh jenis pajak dan tahun pajak. Jumlah tersebut merupakan syarat kuantitatif dan sekaligus menunjukkan penyanderaan tidak

ditujukan kepada Penanggung Pajak yang berpenghasilan kecil;

2) Diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak, yang merupakan syarat kualitatif sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;

3) Tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak; dan

4) Telah mendapat ijin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Penyanderaan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak dalam rangka penagihan utang pajak dengan surat paksa dapat dilaksanakan oleh Pejabat (Kepala KPP setempat cq Jurus Sita Pajak), apabila telah ada data atau informasi yang akurat tentang wajib pajak atau penanggung pajak sebagai dasar pertimbangan dalam mengajukan permohonan ijin penyanderaan¹⁶.

Permohonan ijin penyanderaan diajukan oleh Kepala KPP/ KPPBB yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I dan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II kepada Menteri Keuangan¹⁷ melalui Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dalam

¹⁵ F.C. Susila Adiyanta, *Penyanderaan Wajib Pajak: Kewenangan Fiskus dan Pertimbangan Penggunaannya Untuk Penagihan Pajak*, (Semarang: CV Adiswara. 2008), Halaman 134.

¹⁶ F.C. Susila Adiyanta, *Op.cit*, halaman 135, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) UU PPSP yang termuat dalam Pedoman Penagihan Pajak: Edisi Tahun 2014, halaman 115.

¹⁷ Pasal 4 ayat (1) PP 137/2000 sebagaimana disebutkan dalam Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, *Pedoman Penagihan Pajak: Edisi Tahun 2012*, halaman 116.



bentuk Surat Permohonan Ijin Melakukan Penyanderaan¹⁸ dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I atau Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. Hal ini juga berlaku bagi penagihan pajak daerah yang diajukan oleh Pejabat (Kepala KPP) atau atasan Pejabat (Dirjen Pajak cq Kepala Kanwil DJP) kepada Gubernur selaku kepala daerah. Menurut Pasal 33 ayat (4) UU PPSPS dan Pasal 4 ayat (2) PP No. 137 Tahun 2000, Surat Permohonan Ijin Penyanderaan (SPIP) yang disampaikan oleh pejabat atau atasan pejabat tersebut harus memuat sekurang-kurangnya hal-hal mengenai:

- 1) Identitas Penanggung Pajak yang akan disandera;
- 2) Jumlah utang pajak yang belum dilunasi, disertai Kartu Pengawasan Tunggalan Pajak Penanggung Pajak yang bersangkutan sampai dengan tanggal usulan penyanderaan (KP.RIKPA 4.3.1) dan upaya hukum yang ditempuh Wajib Pajak/ Penanggung Pajak (Keberatan/ Peninjauan Kembali, Banding, Gugatan, Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung);
- 3) Tindakan penagihan pajak, meliputi penagihan pajak persuasif dan represif, yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak/ Pajak Bumi dan Bangunan dan

melampirkan fotokopi Surat Paksa dan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa; dan

- 4) Uraian tentang adanya petunjuk bahwa Penanggung Pajak diragukan iktikad baiknya dalam pelunasan utang pajak.

Dasar pertimbangan untuk melakukan penyanderaan dapat berasal dari informasi/ data-data yang rinci dan akurat mengenai status, kredibilitas, catatan mengenai karakter (keadaan ketaatan) wajib pajak atau penanggung pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada tahun-tahun sebelumnya, yang diperoleh dari KPP setempat maupun dari hasil pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh petugas pemeriksa. Hal-hal yang telah disebutkan tadi merupakan salah satu syarat kualitatif yang ditetapkan oleh Pasal 33 ayat (1) UU PPSP¹⁹.

Menteri Keuangan atau Gubernur selanjutnya mempertimbangkan untuk memberikan ijin tertulis pelaksanaan penyanderaan berdasarkan data yang disebutkan dalam SPIP yang telah diajukan oleh Pejabat atau atasan Pejabat, dan informasi lainnya tentang diri wajib pajak atau penanggung pajak. Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan setelah menerima ijin tertulis dari Menteri Keuangan, segera mengirmkannya kepada Kepala KPP/ KPPBB yang bersangkutan dengan kurir atau pos kilat tercatat atau pos kilat khusus. Pelaksanaan penyanderaan dapat dilakukan setelah Kepala KPP/

¹⁸ Pasal 3 ayat (2) KEP-218/PJ/2003 sebagaimana disebutkan dalam Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Pedoman Penagihan Pajak: Edisi Tahun 2012, halaman 116.

¹⁹ F.C. Susila Adiyanta, *Op.cit*, halaman 136.



KPPBB menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyanderaan (SPMP) seketika setelah diterimanya izin tertulis dari Menteri Keuangan yang dikirim melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (untuk penagihan pajak pusat) atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I (untuk penagihan atas utang pajak daerah), dengan menggunakan formulir Surat Perintah Penyanderaan. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 33 ayat (2) UU PPSP dan Pasal 3 ayat (2) PP No. 137 Tahun 2000. Persyaratan izin dari Menteri Keuangan atau Gubernur dimaksudkan agar penyanderaan dilakukan secara sangat selektif dan hati-hati. Oleh karena itu, sebelum mendapat izin tertulis tersebut, Pejabat tidak boleh menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan²⁰.

SPMP yang dibuat oleh Pejabat ini menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP NO. 137 Tahun 2000, harus memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Identitas penanggung pajak;
- 2) Alasan penyanderaan;
- 3) Ijin penyanderaan;
- 4) Lamanya penyanderaan;
- 5) Tempat penyanderaan.

Juru sita pajak menyampaikan SPMP langsung kepada penanggung pajak, sedangkan salinan SPMP tersebut disampaikan kepada Kepala tempat

penyanderaan (Kepala Rumah Tahanan Negara). Penyanderaan selanjutnya dapat dilaksanakan pada saat SPMP diterima oleh penanggung pajak yang bersangkutan. Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal penanggung pajak sedang beribadah, sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum²¹.

Penyanderaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya (Kepala Seksi Penagihan, Koordinator Pelaksana Penagihan, atau aparat Desa/Kelurahan). Dalam melaksanakan penyanderaan ini, juru sita pajak dapat meminta bantuan kepolisian atau kejaksaan. Hal ini dapat dilakukan apabila Penanggung Pajak yang akan di sandera tidak dapat ditemukan, bersembunyi, atau melarikan diri. Termasuk dalam pengertian menghadirkan Penanggung Pajak adalah mencari, menangkap, dan membawa Penanggung Pajak ke tempat Pejabat untuk selanjutnya diserahkan kepada kepala tempat penyanderaan. Kemudian pula juga dapat didasari karena alasan Jurusita Pajak mengalami kesulitan, ataupun karena alasan keamanan dan keselamatan Juru sita Pajak dan saksi-saksi²².

²⁰ Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Op.cit.* halaman 140-142, sebagaimana termuat dalam F.C. Susila Adiyanta, *Op.cit.* halaman 137, dan sebagaimana termuat pula dalam *Pedoman Penagihan Pajak: Edisi Tahun 2014*, halaman 117.

²¹ F.C. Susila Adiyanta, *Op.cit.* halaman 137.

²² *Ibid*, halaman 138, sebagaimana termuat dalam Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Op.cit.* halaman 140-141, yang termuat pula dalam *Pedoman Penagihan Pajak: Edisi Tahun 2014*, halaman 120-121.



Juru sita pajak selanjutnya membuat berita acara penyanderaan pada saat penanggung pajak ditempatkan di tempat penyanderaan. Berita acara penyanderaan ini ditandatangani oleh juru sita pajak, kepala tempat penyanderaan (Kepala Rumah Tahanan Negara), dan saksi-saksi.

Tempat penyanderaan yang disyaratkan oleh UU PPSP dan PP No. 137 Tahun 2000 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hingga saat ini belum tersedia²³. Maka, baik Kanwil DJP Jawa Tengah I maupun Kanwil DJP Jawa Tengah II bekerja sama dengan rumah tahanan negara maupun lapas setempat. Kantor wilayah DJP Jawa Tengah II sudah menyiapkan sel atau kamar khusus bagi para penunggak pajak yang akan disandera dengan bekerja sama dengan Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) di beberapa wilayah di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II. Kerja sama tersebut terjalin dengan Lapas Magelang, Lapas Banyumas, Rutan Sragen, Purworejo, Temanggung, Wonogiri, dan Lapas Batu Nusa Kambangan²⁴.

Jangka waktu yang diperkenankan untuk melakukan penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak penanggung pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan kemudian dapat

diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan²⁵. Penentuan lamanya penyanderaan didasarkan pada²⁶:

- 1) Perhitungan besarnya hutang pajak;
- 2) Besarnya jumlah harta yang disembunyikan;
- 3) Hubungan harta yang disembunyikan tersebut dengan iktikad tidak baik penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Izin perpanjangan jangka waktu penyanderaan dapat sekaligus diberikan oleh Menteri Keuangan yang berwenang pada waktu memberikan izin penyanderaan. Apabila izin perpanjangan penyanderaan sekaligus diberikan, maka tidak diperlukan permohonan ijin baru²⁷.

Apabila setelah jangka waktu penyanderaan dan juga perpanjangan waktu penyanderaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan terpenuhi, tetapi wajib pajak/ penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka wajib pajak/ penanggung pajak yang

²³ F.C. Susila Adiyanta, *Op.cit.*, halaman 140, sebagaimana dikatakan oleh Samsul Bahri Tanjung, *Wawancara*, Kanwil DJP Jawa Tengah I, (Semarang: 8 Desember 2015).

²⁴ *Kanwil DJP Jawa Tengah II Kembali Siapkan Kembali Ruang Tahanan Khusus untuk Para Penunggak Pajak*, diakses dari www.pajak.go.id, pada 15 Desember 2015.

²⁵ Pasal 33 ayat (3) UU PPSP jo Pasal 7 PP 137/2000 sebagaimana disebutkan dalam Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, *Pedoman Penagihan Pajak: Edisi Tahun 2014*, halaman 126.

²⁶ Penjelasan Pasal 7 PP 137/2000 sebagaimana disebutkan dalam *Pedoman Penagihan Pajak: Edisi Tahun 2014*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, 2014), halaman 126.

²⁷ Penjelasan Pasal 7 PP 137/2000 sebagaimana disebutkan dalam *Pedoman Penagihan Pajak: Edisi Tahun 2012*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, 2014), halaman 118-119.



disandera harus dilepaskan. Dengan dilepaskannya wajib pajak/ penanggung pajak dari penyanderaan tidak berarti utang pajaknya telah hapus atau lunas, tetapi tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi utang pajaknya tersebut dan tidak menghentikan pelaksanaan penagihan utang pajak oleh fiskus²⁸.

Penanggung pajak yang disandera dapat dilepas atau dengan kata lain penyanderaan terhadap penanggung pajak akan dihentikan, menurut Pasal 10 ayat (1) PP No. 137 Tahun 2000, apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
- 2) Apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan telah dipenuhi;
- 3) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- 4) Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur.

Pertimbangan Menteri Keuangan atau Gubernur sebagai dimaksud dalam huruf d di atas, menurut pasal 14 ayat (4) KEP-218/PJ/2003, antara lain adalah:

- Penanggung pajak sudah membayar utang pajak 50% atau lebih dari jumlah pajak/ sisa utang pajak, dan sisanya akan dilunasi dengan angsuran;

- Penanggung pajak sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan bank garansi;
- Penanggung pajak sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan harta kekayaannya yang sama nilainya dengan utang pajak dan biaya penagihan pajak untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Penanggung pajak telah berumur 75 tahun atau lebih; dan
- Untuk kepentingan perekonomian negara dan kepentingan umum.

Pertimbangan Menteri Keuangan atau Gubernur tersebut disebabkan antara lain penanggung pajak menyatakan akan melunasi utang pajak, tetapi berdasarkan bukti yang disampaikan, tidak dapat melaksanakan pelunasan utang pajak tersebut tanpa meninggalkan tempat penyanderaan, atau dalam hal penanggung pajak menderita sakit berat sehingga memerlukan perawatan dalam jangka waktu yang lama di luar tempat penyanderaan²⁹.

Penyanderaan merupakan tindakan pengekangan sementara terhadap wajib pajak/ penanggung pajak yang mempunyai utang pajak dalam jumlah tertentu dan diragukan iktikad baiknya, ke dalam ruangan tertentu yang tertutup dan terasing dari masyarakat, mempunyai fasilitas yang terbatas, serta mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan memadai. Meskipun ada pembatasan

²⁸ F.C. Susila Adiyanta, *Op.cit*, halaman 141.

²⁹ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) PP 137/2000 sebagaimana disebutkan dalam *Pedoman Penagihan Pajak: Edisi Tahun 2014*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, 2014), halaman 131.



ruang gerak kepada penanggung pajak yang di sandera, bukan berarti mereka telah kehilangan hak-haknya. Wajib pajak/ penanggung pajak yang di sandera tetap mempunyai hak-hak yang dilindungi undang-undang, yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 PP No. 137 Tahun 2000 dan Pasal 9 KEP-218/PJ./2003. Selama dalam masa penyanderaan, penanggung pajak yang di sandera di rumah tahanan negara atau ruang penyanderaan berhak untuk:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam rumah tahanan negara;
- 2) Memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman makanan dari keluarga;
- 4) Memperoleh bahan bacaan dan informasi atas biaya sendiri;
- 5) Menerima kunjungan rohaniawan dan dokter pribadi atas biaya sendiri setelah mendapat izin dari Kepala Rumah Tahanan Negara;
- 6) Menerima kunjungan keluarga, pengacara, dan sahabat setelah mendapat ijin tertulis dari Kepala KPP/KPPBB paling banyak 3 (tiga) kali dalam seminggu selama 30 (tiga puluh) menit untuk setiap kali kunjungan;
- 7) Menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas kepada Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala KPP/KPPBB.

2. Implementasi Sandera Pajak (*Gijzeling*) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dan Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II

Penyanderaan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II bermula dari adanya usulan dari Kepala KPP yang berada di wilayah kerjanya. Usulan tersebut dikirimkan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dalam bentuk Surat Permohonan Ijin Melakukan Penyanderaan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I atau Jawa Tengah II. Untuk pengusulan yang dilakukan oleh kedua kanwil adalah terhadap pajak pusat secara keseluruhan³⁰.

KPP tidak serta merta mengusulkan wajib pajak/ penanggung pajak yang akan disandera kepada Menteri Keuangan, melainkan perlu adanya penelaahan terkait materi usulan. Penelaahan tersebut disebut dengan gelar perkara, yaitu untuk meneliti apakah wajib pajak/ penanggung pajak layak secara substansial untuk diusulan disandera. Pertimbangannya disamping terpenuhi syarat kuantitatif dan syarat kualitatif adalah meliputi beberapa kriteria, yaitu: nama penanggung pajak jelas, tidak boleh ragu-ragu; secara

³⁰ Pasal 4 ayat (1) PP 137/2000, Pasal 3 ayat (2) KEP-218/PJ/2003 sebagaimana disebutkan dalam *Pedoman Penagihan Pajak: Edisi Tahun 2012*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, 2012), halaman 116, dan sebagaimana diperoleh dari Samsul Bahri Tanjung, *Wawancara*, Kanwil DJP Jawa Tengah I, (Semarang: 8 Desember 2015).



finansial punya kemampuan untuk membayar utang pajak; dan wajib pajak/ penanggung pajak tidak kooperatif. Apabila ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tidak bisa dilakukan gijzeling. Gelar perkara tersebut dilakukan baik oleh KPP, Kanwil, dan kemudian juga kantor pusat. Masing-masing kantor wilayah memiliki kebijakan tersendiri dalam melakukan penelaahan ini³¹.

Setelah dilakukan gelar perkara kemudian hasilnya dibuatkan berita acara gelar perkara. Kemudian hasil akhirnya adalah apakah wajib pajak/ penanggung pajak akan disandera atau tidak. Apabila tidak disandera, maka akan dioptimalkan tindakan penagihan yang lain. Dalam gelar perkara tersebut Kepala KPP memaparkan usulannya disertai dengan alasan-alasannya dan juga menghadirkan Kepala Kanwil beserta pihak-pihak lain yang bersangkutan. Dalam hal ini wajib pajak/ penanggung pajak tidak dilibatkan sama sekali dan tidak mengetahui bahwa dirinya akan disandera³².

Gelar perkara di Kanwil apabila diputuskan untuk disandera, maka akan dilakukan gelar perkara lagi di tingkat pusat untuk memastikan apakah WP/ penanggung pajak yang diusulkan benar-benar layak untuk disandera. Dalam hal ini perlu adanya keyakinan dari pengusul dan data-data terkait sudah lengkap, agar memberikan kemudahan untuk

Menteri Keuangan dalam memberikan ijin tertulis pelaksanaan penyanderaan berdasarkan SPIP yang telah diajukan³³.

Kanwil DJP Jawa Tengah I pada tahun 2015 mengusulkan sebanyak 13 (tiga belas) wajib pajak untuk dilakukan sandera. Terdiri dari 2 (dua) WP OP dan 11 (sebelas) WP Badan. Dari total 13 WP tersebut yang telah diusulkan kepada Menteri Keuangan sebanyak 4 WP, 2 WP melakukan pembayaran, dan 7 WP masih dalam proses tingkat kanwil. Sedangkan Kanwil DJP Jawa Tengah 2 mengusulkan 3 (tiga) wajib pajak/ penanggung pajak dengan rincian 1 (satu) WP OP dan 2 (dua) WP Badan³⁴.

Usulan yang diajukan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa Tengah II melalui KPP di wilayah kerjanya tersebut tidak semuanya dikabulkan. Pada tahun 2015 kemarin hanya 1 (satu) usulan dari KPP Purwokerto Kanwil DJP Jawa Tengah II saja yang dikabulkan untuk dilaksanakan penyanderaan (gijzeling). WP yang disandera tersebut adalah 1 WP OP yang berasal dari KPP Purwokerto, berinisial DW dan berjenis kelamin perempuan. Total utang pajak yang dimilikinya adalah sebesar 3,8 milyar rupiah. Dasar penyanderaannya adalah bahwa DW sebenarnya memiliki kekayaan atau kemampuan untuk membayar utang pajak, namun dinilai tidak kooperatif karena menurut penelitian WP tersebut telah melakukan

³¹ Samsul Bahri Tanjung, *Wawancara*, Kanwil DJP Jawa Tengah I, (Semarang: 8 Desember 2015).

³² *Loc.cit.*

³³ *Loc.cit.*

³⁴ *Loc.cit.*



pemindahan kekayaan. DW telah disandera pada bulan Juli 2015³⁵.

Penyanderaan dilakukan karena seluruh penagihan aktif telah dilalui, namun DW tetap tidak melunasi utang pajaknya. DW telah mengajukan upaya hukum terhadap utang pajaknya namun tidak diterima. Terhadap pelaksanaan penyanderaan tersebut, terlihat adanya pengajuan gugatan dari DW. Gugatan tersebut berhenti pada perdamaian karena ada ijin dari Menteri Keuangan³⁶.

Penanggung pajak yang disandera tersebut (DW) dilepaskan berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan dengan adanya pengajuan pembebasan dari penanggung pajak. Isi pokok dari perdamaian tersebut adalah bahwa WP/ Penanggung pajak mengajukan pembebasan atas dirinya dengan membayar utang pajak sebesar 51%, menjaminkan aset untuk dilelang, dan mengangsur kekurangan dari utang pajak sampai akhir bulan Desember 2015. Dari pertimbangan tersebut, Menteri Keuangan setuju untuk dibebaskan³⁷.

C. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan dalam Pelaksanaan Sandera Pajak (Gijzeling) Oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II

1. Hambatan-hambatan

³⁵ Nindi Achid Rifki, *Wawancara*, Kanwil DJP Jawa Tengah I, (Surakarta: 21 Desember 2015).

³⁶ *Loc.cit*

³⁷ *Loc.cit*

Pelaksanaan penagihan pajak melalui sandera pajak (*gijzeling*) di Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa Tengah II masih mengalami hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

a. Hambatan hukum:

1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyanderaan (*gijzeling*) yaitu UU PPSP, PP No. 137 Tahun 2000, dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003, masih belum efektif, sehingga belum memenuhi sasaran atau tujuan penyanderaan. Dengan dilakukannya penyanderaan diharapkan agar wajib pajak/ penanggung pajak akan segera melunasi utang pajaknya. Namun pada kenyataannya proses atau prosedur pengajuan penyanderaan (*gijzeling*) panjang dan memakan waktu yang lama karena banyak pihak yang dilibatkan³⁸.

Proses penyanderaan bermula dari adanya permohonan ijin penyanderaan yang diajukan oleh Kepala KPP/ KPPBB di lingkungan kerja Kanwil DJP Jateng I dan Kanwil DJP Jateng II kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dalam bentuk Surat Permohonan Ijin Penyanderaan dengan tembusan Kepala Kanwil DJP Jateng I atau Kepala Kanwil DJP Jateng II. Dimana sebelum melakukan usulan tersebut perlu adanya penelaahan terlebih dahulu mengenai materi usulan. Dari penelaahan yang melau

³⁸ Samsul Bahri Tanjung, *Wawancara*, Kanwil DJP Jawa Tengah I, (Semarang: 8 Desember 2015).



gelar perkara tersebut sudah memakan waktu yang cukup lama apalagi jika menunggu keputusan dari Menteri Keuangan yang menyatakan diterima atau ditolaknya usulan penyanderaan tersebut.

b. Hambatan nonhukum:

1) Wajib pajak/ penanggung pajak yang akan disandera telah mengetahui bahwa dirinya akan disandera sebelum surat penyanderaan disampaikan kepadanya. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya kebocoran informasi dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan penyanderaan yaitu pihak Kepolisian maupun Kejaksaan atau dari pihak Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Padahal penyanderaan harus dilaksanakan secara rahasia dan hati-hati³⁹.

2) Masih adanya kelalaian dari pihak internal Direktorat Jenderal Pajak terutama dari KPP mengenai pengadministrasian berkas-berkas dari WP sehingga ada berkas yang hilang atau tercecer. Hambatan yang muncul adalah berkas WP yang nantinya akan dijadikan persyaratan pengajuan usulan sandera tidak lengkap, sehingga menghambat proses pengusulan penyanderaan.

Syarat untuk mengajukan usulan penyanderaan adalah dengan membuat surat permohonan izin penyanderaan yang memuat sekurang-kurangnya: identitas penanggung pajak yang akan disandera; jumlah utang pajak yang belum dilunasi; tindakan penagihan pajak yang telah dilaksanakan; dan uraian tentang adanya petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan

iktikad baiknya dalam pelunasan utang pajak. Dalam hal ini berkas WP yang dimaksud berkaitan dengan identitas penanggung pajak yang akan disandera, SPT, maupun berkas lain yang berkaitan. Terdapat kesusahan bagi Kanwil DJP Jateng I maupun KPP dibawahnya untuk memberikan nama penanggung pajak yang jelas dan tidak boleh ragu-ragu. Disini permasalahan yang muncul adalah keragu-raguan dari pihak KPP maupun Kanwil DJP Jateng I mengenai identitas penanggung pajak karena adanya perubahan pendiri dari akta pendirian suatu perusahaan. Yang tercantum sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataannya sekarang. Dimana membuat kantor pajak kesusahan untuk membuktikan siapa yang seharusnya menjadi penanggung pajak.

Hal yang telah diuraikan diatas mengakibatkan lamanya proses pengusulan sandera kepada Menteri Keuangan yang berujung pada lamanya izin penyanderaan dari Menteri Keuangan.

3) Biaya yang cukup besar menjadi hambatan untuk melaksanakan proses penyanderaan. Biaya penyanderaan dibebankan kepada Penanggung Pajak yang disandera, meskipun demikian pada pelaksanaannya biaya penyanderaan dikeluarkan terlebih dahulu dari Kanwil DJP yang bersangkutan. Hambatan yang muncul adalah tidak ada pengalokasian dana untuk penyanderaan oleh Kanwil DJP, sehingga perlu adanya perubahan anggaran. Anggaran 2015 dibuat 2 (dua) tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2013, dimana penyanderaan

³⁹ *Loc.cit.*



(gijzeling) belum gencar dilakukan, sehingga belum ada alokasi dana untuk pelaksanaan penyanderaan. Disini terlihat bahwa ada ketidaksiapan dari Kanwil DJP.

2. Upaya-upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan penagihan pajak melalui sandera pajak (gijzeling) di lingkungan kerja Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa Tengah II masih mengalami hambatan-hambatan, maka upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut di antaranya adalah:

a) Kanwil DJP Jawa Tengah I maupun Kanwil DJP Jawa Tengah II dapat mengusulkan perubahan proses pengusulan penyanderaan menjadi lebih singkat kepada Menteri Keuangan agar dapat ditindaklanjuti melalui perubahan peraturan. Kemudian dapat pula dilakukan dengan pengusulan permohonan penyanderaan oleh KPP dengan segera di awal tahun untuk menghindari penerbitan izin penyanderaan yang memerlukan waktu cukup lama.

b) Menjalin hubungan kerja sama yang lebih baik dengan aparat Kepolisian, Kejaksaan, maupun Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka proses eksekusi penyanderaan. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir atau menghilangkan kemungkinan kebocoran informasi terkait dengan WP/ penanggung pajak yang akan disandera, sehingga tidak ada upaya WP untuk melarikan diri ataupun kemungkinan penghindaran lainnya.

c) KPP yang berada di lingkungan kerja Kanwil DJP Jateng I harus melakukan pengadministrasian berkas yang terkait dengan data WP dengan lebih baik sehingga memudahkan untuk kelancaran proses pengusulan penyanderaan. Perlu juga adanya pelengkapan *database* tentang WP agar memudahkan untuk pemantauan WP yang bandel. Perlu adanya usaha yang lebih keras untuk melengkapi berkas-berkas WP yang nantinya akan diusulkan untuk dilakukan penyanderaan. Dengan demikian maka Menteri Keuangan pun akan dengan mudah untuk memberikan ijin penyanderaan jika berkas yang disyaratkan telah lengkap.

d) Kanwil DJP Jateng I dan Kanwil DJP Jaeteng II harus megantisipasi dengan pengalokasian dana atau anggaran untuk penyanderaan meskipun tidak ada penyanderaan yang dilaksanakan.

IV. KESIMPULAN

Kanwil DJP Jateng I dan Kanwil DJP Jateng II menggunakan sandera pajak (*gijzeling*) dalam penagihan pajak karena beberapa alasan, yaitu: a) Wajib pajak/ penanggung pajak mempunyai kemampuan tetapi tidak ada iktikad baik untuk melunasi utang pajaknya; b) Upaya/ tindakan penagihan (sita, blokir, cegah) sudah dilaksanakan dengan maksimal; c) Wajib pajak/ penanggung pajak melakukan berbagai upaya sebisa mungkin menghindar untuk melakukan pencairan/ pelunasan uang pajak.

Sandera pajak (*gijzeling*) digunakan sebagai alat paksa untuk



penagihan pajak baik di lingkungan kerja Kanwil DJP Jawa Tengah I maupun Kanwil DJP Jawa Tengah II, meskipun pada Kanwil DJP Jawa Tengah I belum sampai tahap eksekusi penyanderaan. Dalam prakteknya, sandera pajak (*gijzeling*) telah dilaksanakan di KPP Pratama Purwokerto yang merupakan wilayah kerja dari Kanwil DJP Jawa Tengah II. Penyanderaan telah dilakukan kepada 1 (satu) WP OP berinisial DW yang berjenis kelamin wanita dengan utang pajak sebesar 3,8 milyar rupiah, sedangkan pada Kanwil DJP Jawa Tengah I belum ada WP yang disandera.

Pelaksanaan penagihan pajak melalui sandera pajak (*gijzeling*) di Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa Tengah II masih mengalami hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

a) masih terdapat kekurangan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyanderaan (*gijzeling*) mengenai prosedur pengajuan penyanderaan yang panjang dan prosesnya memakan waktu yang lama karena banyak pihak yang dilibatkan;

b) wajib pajak/ penanggung pajak yang akan disandera telah mengetahui bahwa dirinya akan disandera sebelum surat penyanderaan disampaikan kepadanya;

c) masih adanya kelalaian dari pihak internal Direktorat Jenderal Pajak terutama dari KPP mengenai pengadministrasian berkas-berkas dari WP sehingga ada berkas yang

hilang atau tercecer; d) biaya yang cukup besar menjadi hambatan untuk melaksanakan proses penyanderaan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil Jawa Tengah II beserta KPP yang berada dalam lingkungan kerjanya untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas yaitu antara lain:

a) Kanwil DJP Jawa Tengah I maupun Kanwil DJP Jawa Tengah II dapat mengusulkan perubahan proses pengusulan penyanderaan menjadi lebih singkat kepada Menteri Keuangan agar dapat ditindaklanjuti melalui perubahan peraturan;

b) Menjalin hubungan kerja sama yang lebih baik dengan aparat Kepolisian, Kejaksaan, maupun Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka proses eksekusi penyanderaan sehingga tidak ada kebocoran informasi;

c) KPP yang berada di lingkungan kerja Kanwil DJP Jateng I harus melakukan pengadministrasian berkas yang terkait dengan data WP dengan lebih baik sehingga memudahkan untuk kelancaran proses pengusulan penyanderaan;

d) Kanwil DJP Jateng I dan Kanwil DJP Jaeteng II harus mengantisipasi dengan pengalokasian dana atau anggaran untuk penyanderaan meskipun tidak ada penyanderaan yang dilaksanakan.



V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Adiyanta, F.C. Susila, Penyanderaan Wajib Pajak: Kewenangan Fiskus dan Pertimbangan Penggunaannya Untuk Penagihan Pajak, CV Adiswara, Semarang, 2008.

Siahaan, Marihot Pahala, Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Zuraida, Ida dan L.Y. Hari Sih Advianto, Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.UM.09.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP/218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.



Tesis

Wahyumurti, Mulyatsih, “Pengaruh Lembaga Sandera (Gijzeling) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak”, Tesis Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2005.

www.pajak.go.id, pada 15 Desember 2015.

Sulistyo, Budi, Menggenjot Penerimaan Pajak Melalui Gijzeling, diakses dari www.kemenkeu.go.id, pada 26 Oktober 2015.

Buku Tahunan

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Pedoman Penagihan Pajak: Edisi Tahun 2012, Jakarta, 2012.

Tjahtjani, Tjoejoen, Freies Ermessen, diakses dari <https://azizaminyoimein.wordpress.com/2014/09/08/freies-ermessen/>, pada 22 November 2015.

-----, Pedoman Penagihan Pajak: Edisi Tahun 2014, Jakarta, 2014.

Internet

329 Penanggung Pajak Dicegah Ke Luar Negeri, 29 Disandera, diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/article/329-penanggung-pajak-dicegah-ke-luar-negeri-29-disandera>, pada 26 Oktober 2015.

Gijzeling, Upaya Akhir Penagihan Pajak, diakses dari www.pajak.go.id, pada 26 Oktober 2015.

Hussein, Mohamad Zaki, Fakta Singkat Pajak Indonesia, diakses dari <http://inkrispena.org/fakta-singkat-pajak-indonesia/>, pada 22 November 2015.

Kanwil DJP Jawa Tengah II Kembali Siapkan Kembali Ruang Tahanan Khusus untuk Para Penunggak Pajak, diakses dari